P U T U S A N

Nomor 79/Pid.B/2014/ PN Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: **I KOMANG SUKANTA WIJAYA Als.ONEK**;
Tempat lahir	: Karangasem;
Umur/tanggal lahir	: 22 tahun / 7 Oktober 1992;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Barjar Dinas Buitan, Desa/Kel Manggis Kabupaten Karangasem;
A g a m a	: Hindu ;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SMA ;

Dalam perkara ini, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis,tanggal 11 September 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1 Penyidik sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2014;

2 Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, Nomor Sp.guh/07.d/IX/2014 Reskrim, sejak tanggal 26 September 2014, dan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor : Sp.Han/07.f/IX/2014/Reskrim tertanggal 26 September 2014 ;

3 Penuntut Umum, tidak dilakukan Penahanan ;

4 Majelis Hakim, tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 79/Pen.Pid/2014/PN.Amp tanggal 10 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 79/Pid.B/2014/PN.Amp, tanggal 10 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa **I KOMANG SUKANTA WIJAYA Als.ONEK,** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"Penganiayaan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I GUSTI PUTU JUMENA,** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi dengan penahanan yang sudah dijalani ;

3 Menetapkan supaya terdakwa **I KOMANG SUKANTA WIJAYA Als.ONEK** ditahan ;

4 Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa, yang diajukan secara lisan, pada pokoknya tidak mengajukan Pembelaan, hanya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara ini agar dapat mengurangi Hukumannya, sedangkan tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut tetap pada tuntutanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **I KOMANG SUKANTA WIJAYA Als. ONEK** pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu–waktu tertentu dalam bulan September 2014, bertempat di Jaba Pisan Pura Puseh (areal pertama di dalam Pura Puseh) Dsn./Br. Buitan Ds. Manggis Kec. Manggis Kab. Karangasem atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama I KOMANG SUDIRA Als. KOLOK dan saksi korban I WAYAN GINARTA Als. JACK yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sekitar pukul 21.30 wita terdakwa berangkat dari rumah menuju Pura Puseh Dusun Buitan, sesampainya di Jaba Pisan (areal pertama di dalam Pura Puseh) terdakwa melihat ada permainan jenis spirit, kemudian terdakwa ikut dalam permainan tersebut, setelah permainan berjalan kurang lebih 15 menit, terdakwa membubarkan diri, selanjutnya saksi korban I WAYAN GINARTA Als. JACK mengambil uang pungutan hasil dari permainan spirit tersebut, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban I WAYAN GINARTA Als. JACK ”bli ngidih pise duang dase tali” (kakak minta uangnya dua puluh ribu) kemudian dijawab oleh saksi korban I WAYAN GINARTA Als. JACK “itunyen be nyemak pis seket, jani bin ngidih pis, ape baang bendesane, nyanan Pak Merta tagihin” (tadi sudah ngambil uang lima puluh ribu, sekarang lagi minta uang, apa dikasi bendesanya, nanti Pak Merta mintain) ” selanjutnya saksi korban I WAYAN GINARTA Als. JACK hendak memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun terdakwa menolak dan berkata “Nah buung be” (ya gak jadi dah) kemudian terdakwa kembali bertanya kepada saksi korban I WAYAN GINARTA Als. JACK “kenken maksud bline ?” (bagaimana maksud kakak), kemudian saksi korban I WAYAN GINARTA Als. JACK langsung berdiri dan lari, lalu terdakwa mengejar dan memukul telinga sebelah kanan sebanyak empat kali, namun hanya satu kali yang mengenai telinga kanan dengan menggunakan tangan kanan mengepal, lalu saksi korban I WAYAN GINARTA Als. JACK lari ke areal Pura, selanjutnya terdakwa melihat saksi korban I KOMANG SUDIRA Als. KOLOK mendekati terdakwa dan memegang kedua tangan terdakwa dan saat itu juga terdakwa langsung memukul batang hidung saksi korban I KOMANG SUDIRA Als. KOLOK yang sekaligus mengenai bibir bagian atas dengan menggunakan tangan mengepal, hingga posisi saksi korban I KOMANG SUDIRA Als. KOLOK miring, Akibat perbuatan terdakwa **I KOMANG SUKANTA WIJAYA Als. ONEK** tersebut sehingga saksi korban I KOMANG SUDIRA Als. KOLOK merasa sakit dan mengalami luka robek di bagian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam lubang hidung sebelah kanan, dan luka memar serta bengkak pada bibir bagian atas, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 357/438/Pusk, tanggal 15 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I KETUT SUDINDA Dokter Pemerintah pada UPTD KES PUSKESMAS MANGGIS I yang pada kesimpulannya dari hasil pemeriksaan luar, korban laki-laki tidak ditemukan adanya lecet.

- Akibat perbuatan **I KOMANG SUKANTA WIJAYA Als. ONEK** tersebut sehingga saksi korban I WAYAN GINARTA Als. JACK meras sakit pada bagian telinga sebelah kanan, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 357/437/ Pusk, tanggal 15 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I KETUT SUDINDA Dokter Pemerintah pada UPTD KES PUSKESMAS MANGGIS I yang pada kesimpulannya dari hasil pemeriksaan luar, korban laki-laki didapat hidung kanan bagian dalam luka lecet dan bibir luka lecet, bengkak pada bibir bagian atas, disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa I KOMANG SUKANTA WIJAYA Als. ONEK diatur dan diancam pidana sebagainama dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1 Saksi I **: I WAYAN GINARTHA Alias JACK** , Jenis kelamin : Laki-laki, lahir : Buitan, Umur/tanggal lahir : 43 tahun/02 Juni 1971Dusun/Banjar Buitan Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem**,** memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 22.20 wita bertempat di Jaba Pisan Pura Puseh (areal pertama didalam Pura Puseh) Dsu./Banjar Buitan Desa Manggis Kecamatan Manggis, Kabupaten karangasem terdakwa **I KOMANG SUKANTA WIJAYA Als.ONEK** telah melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa terdakwa I KOMANG SUKANTA als KOMANG ONEK memukul telinga sebelah kanan saksi sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang menjadi korban pemukulan terdakwa di areal Pura Puseh tersebut yaitu I KOMANG SIDIRA als. KOLOK ;
- Bahwa saksi mengetahui pemukulan terhadap korban I KOMANG SUDIRA alias KOLOK dari cerita korban sendiri setelah di Kantor Polisi Polsek Manggis dan mendengar informasi di areal pura puseh;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 10 September 2014. Sekitar pukul 19.00 wita, saksi berangkat dari rumah menuju ke pura puseh, saksi langsung melakukan persembahyangan bersama warga dalam rangka upacara Agama (Usaba Puseh),setelah selesai sembahyang saksi beristirahat sejenak bersama-sama teman-teman, dan setelah kurang lebih 22.00 wita hiburan joged di mulai, karena saksi bertugas sebagai pecalang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

desa buitan, selanjutnya saksi mencoba untuk memantau situasi di seputaran areal pura;

- Bahwa kemudian saksi melihat di jabe pisan pure puseh (areal pertama di dalam pura puseh), ada permainan spirit, kemudian saksi duduk dan ikut bernain spirit, lalu selang kurang lebih 30 menit berlalu, saksi melihat Terdakwa I KOAMNG SUKANTA als. ONEK datang dan ikut bermain spirit;
- Bahwa setelah berjalan kurang lebih berjalan 15 menit permainan spirit telah selesai, dan uang pungutan masih ada di atas meja, lalu terdakwa I KOMANG SUKANTA als. ONEK meminta uang kepada saksi dengan berkata " ***Bli ngidih pipiseduang dase tali***" artinya kakak saya minta uang duapuluh ribu rupiah, selanjutnya saksi menjawab dengan kata-kata " ***Itunya sube nyemak pis seket, jani bin ngidih pipis,nyanan pak merta tagihin***,yang artinya 'tadi sudah minta uang lima puluh ribu rupiah,sekarang minta lagi,apa nanti dikasikan kepada bendesanya, nanti minta sama Pak Merta."
- Bahwa ketika saksi hendak memberikan uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) tetapi terdakwa I KOMANG SUKANTA ALS.ONEK menolak dan berbicara dengan kata-kata "***nah bung be***" yang artinya Ya ngak jadi dah dan saat itulah terdakwa hendak memukul saksi, kemudian saksi berusaha menghindar dan berlari, akan tetapi Terdakwa terus mengejar saksi ;
- Bahwa terdakwa berusaha memukul sebanyak 4(empat) kali kearah saksi, namun hanya 1(satu) kali pukulan saja yang mengenai telinga sebelah kanan saksi ;
- Bahwa kemudian warga yang berada di tempat kejadian memegangi saksi dan mengajak ketempat yang aman masih di areal pura puseh, dan terdakwa juga di pegang oleh warga yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa setelah saksi menunggu sejenak, kemudian saksi mendengar ada kejadian keributan lagi yang saksi tidak ketahui kejadiannya dari jarak kurang lebih 5 meter;
- Bahwa setelah kurang lebih 30 menit, saksi mendengar informasi dari orang yang berada di areal pura puseh dan saksi melihat ada mobil polisi datang ke lokasi selanjutnya saksi dan I KOMANG SUDIRA als KOLOK ikut ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan I KOAMANG SUKANTA als KOMANG ONEK, saksi mengalami rasa sakit pada bagin telinga kanan, namun tidak sampai luka dan saksi masih bisa melkukan aktifitasnya;
- Bahwa yang melatarbelakangi kejadian tersebut adalah ketersinggungan dengan perkataan yang saksi sampaikan terkait pada saat terdakwa meminta uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebelum kejadian tidak ada masalah dengan terdakwa ;
- Bahwa cuaca pada malam kejadian tersebut keadaan terang tidak ada hujan dan terdapat banyak lampu penerangan (sorot) yang berukuran besar, sehingga secara jelas saksi dapat melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Saksi II : **I KOMANG SUDIRA Alias KOLOK** , Tempat lahir: Buitan, Umur.Tanggal lahir : 32 tahun/13 Juli 1982, Jenis Kelamin: Laki-laki,Kewarganegaraan: Indonesia,Tempat Tinggal : Dusun/Banjar Buitan, Desa Manggis, Kec. Manggis, Kab.Karangasem, Agama : Hindu, Pekerjaan : swasta, memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 22.20 wita bertempat di Jaba Pisan Pura Puseh (areal pertama didalam Pura Puseh) Dsu./ Banjar Buitan Desa Manggis Kecamatan Manggis, Kabupaten karangasem, terdakwa **I KOMANG SUKANTA WIJAYA Als.ONEK** telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan pelaku I KOMANG SUKANTA Als. KOMANG ONEK melakukan penganiayaan dengan cara memukul batang hidung sekaligus mengenai bibir bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal.
- Bahwa selain dirinya, saksi mengatakan ada orang lain yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan terdakwa yaitu orang bernama I WAYAN GINARTA Als. JACK.
- Bahwa bagian tubuh dari I WAYAN GINARTA Als. JACK yang terkena pukulan terdakwa yaitu telinga sebelah kanan.
- Bahwa pada saat terdakwa I KOMANG SUKANTA Als. ONEK memukul saksi posisinya berdiri dan saling berhadap – hadapan.
- Bahwa Saksi menceritakan kronologis kejadiannya yaitu : berawal pada hari rabu, tanggal 10 september 2014, sekira pukul 19.00 wita, saya berangkat dari rumah menuju ke pura puseh dusun buitan, desa manggis, sampai di pura saya langsung melaksanakan persembahyangan bersama warga dalam rangka upacara agama (usaba puseh), setelah selesai sembahyang saya beristirahat sejenak bersama teman-teman dan setelah kurang lebih pukul 22.00 wita hiburan jogeg dimulai, tiba-tiba saya melihat pelaku I Komang Sukanta als. onek memukul I Wayan Ginarta alias Jack sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali namun I wayan ginarta sempat menghindar hingga akhirnya hanya 1 (satu) kali pukulan Terdakwa yang mengenai korban I Wayan ginarta pada bagian telinga sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan mengepal, dan saksi juga melihat bapak kandung saksi yang bernama I Nyoman Putra hendak meleraikan keduannya dengan cara memegang tangan Terdakwa, namun Terdakwa hendak memukul bapak saksi, seketika itu saksi pun bergegas mendekati pelaku langsung merangkul menggunakan kedua tangan dan Terdakwa berusaha melepaskan pegangan saksi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul saksi tepat pada batang hidungnya dan sekaligus mengenai bibir bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal;
- Bahwa selanjutnya setelah itu saksi dileraikan oleh kakak kandung Terdakwa yang bernama i wayan sukarta als. kacong dan warga masyarakat lainnya yang berada di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat dirinya dipukul oleh Terdakwa I KOMANG SUKANTA Als. ONEK, saksi tidak sempat melakukan perlawanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa akibat perbuatan I Komang Sukanta Als. ONEK melakukan penganiayaan yaitu saksi mengalami luka robek dibagian dalam lubang hidung sebelah kanan, dan luka memar serta bengkak pada bibir bagian atas.
- Bahwa selain orang tua saksi (I NYOMAN PUTRA), orang yang berada ditempat kejadian, yaitu I WAYAN MUDRA.
- Saksi korban menjelaskan setelah mengalami penganiayaan saksi korban masih bisa melaksanakan aktifitasnya.
- Saksi korban tidak mengetahui dengan pasti yang melatar belakangi sehingga Terdakwa I KOMANG SUKANTA Als. ONEK melakukan penganiayaan, namun menurut perkiraan saksi korban disebabkan terdakwa tersinggung pada saat saksi korban hendak membantu bapak kandung bernama I NYOMAN PUTRA untuk meleraikan pelaku I KOMANG sukanta Als. ONEK.
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut, saksi tidak pernah mempunyai permasalahan dengan pelaku I KOMANG SUKANTA Als. ONEK.
- Bahwa Saksi korban menjelaskan pada malam hari itu cuaca terang tidak hujan, dan di tempat kejadian di areal Pura Puseh terdapat banyak lampu penerangan (lampu sorot) yang berukuran besar, sehingga secara jelas saksi korban dapat melihat pelaku melakukan penganiayaan TERHADAP DIRI SAKSI MAUPUN TERHADAP I WAYAN GINARTA Als. JACK;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, tindakan saksi selanjutnya yaitu langsung berkordinasi dengan bapak kandung bernama I NYOMAN PUTRA untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 Saksi III **: I WAYAN RUMASIH Alias LANDAK** , tempat lahir : Manggis, Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun/19 Oktober 1973, Jenis Kelamin: laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Dusun/ Banjar Kelodan , Desa Manggis Kab. Karangasem , Agama : Hindu , Pekerjaan : sopir, memberikan Keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 22.20 wita bertempat di Jaba Pisan Pura Puseh (areal pertama didalam Pura Puseh) Dsu./Banjar Buitan Desa Manggis Kecamatan Manggis, Kabupaten karangasem terdakwa **I KOMANG SUKANTA WIJAYA Als.ONEK** telah melakukan pemukulan terhadap saksi I WAYAN GINARTA als JACK dan saksi I KOMANG SUDIRA als. KOLOK;
- Bahwa saksi melihat ada kerumunan disebelah utara dan mendengar ribut-ribut, lalu saksi langsung menghampiri ditempat tersebut dan melihat I WAYAN GINARTA als JEK telah dipisahkan dan saksi juga ikut memisahkannya lalu menyuruh keselatan, kemudian saksi bersama JEK berdiri disebelah selatan, setelah itu dari sebelah selatan, saksi melihat tambah rame di utara dan saksi menghampiri lagi melihat Terdakwa I KOMANG SUKANTA Alias ONEK dan I KOMANG SUDIRA als. KOLOK di pisahkan oleh warga;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya permasalahannya I WAYAN GINARTA Als. JACK dipisah oleh warga, akan tetapi setelah saksi melanjutkan nonton hiburan joged mendengar imformasi dari warga bahwa I WAYAN GINARTA Als. JEK dipisahkan karena bermasalah dengan ONEK dan itupun saksi tidak tahu permasalahnnya.
- Bahwa saksi juga melihat ONEK dan KOLOK dipisahkan oleh warga disebelah utara pura puseh, karena menurut imformasi dari warga bahwa terdakwa telah memukul KOLOK;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat ONEK dan KOLOK di pisahkan oleh warga, saksi tidak melihat pada muka KOLOK ada yang luka, namun saksi pada saat pergi ke Polsek Manggis menengoknya, saksi melihat hidung KOLOK di tutup dengan kapas, dan KOLOK mengaku hidiungnya di tutup karena luka setelah di pukul oleh Tedakwa ONEK.
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya sehingga KOLOK dipukul oleh ONEK.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4 Saksi : **I NYOMAN PUTRA** Tanggal Lahir : Buitan, Umur/tanggal lahir : 63 Tahun/30 Desember 1951, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal : Dusun/Banjar Buita Desa Manggis Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, Agama: Hindu, Pekerjaan : Swasta Karyawan Villa Emerald Buitan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 22.20 wita bertempat di Jaba Pisan Pura Puseh (areal pertama didalam Pura Puseh) Dsu./Banjar Buitan Desa Manggis Kecamatan Manggis, Kabupaten karangasem terdakwa **I KOMANG SUKANTA WIJAYA Als.ONEK** telah melakukan pemukulan terhadap saksi I WAYAN GINARTA als JACK dan saksi I KOMANG SUDIRA als. KOLOK
- Bahwa anak saksi yang bernama I KOMANG SUDIRA Als. KOLOK telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I KOMANG SUKANTA Als. ONEK.
- Bahwa saksi menerangkan selain anaknya yang menjadi korban pemukulan terdakwa juga dialami I WAYAN GINARTA Als. JACK ;
- Bahwa ketika korban I WAYAN GINARTA Als. JACK di pukul Terdakwa saksi tidak mengetahuinya, baru saksi mengetahui pada saat diberi tahu oleh korban I WAYAN GINARTA sendiri.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu, tanggal 10 September 2014, Sekira Pukul 21.00 Wita, ketika saksi berangkat dari rumah menuju ke Pura puseh Dusun Buitan, Desa Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Setelah sampai di tempat, saksi duduk di dalam areal pura Puseh, untuk menunggu hiburan joged dimulai, Sekira pukul 22.00 Wita, hiburan jogedpun dimulai dan musik (gambelan) pun berbunyi, baru sekitar 15 (lima Belas) menit saksi mendengar keributan di jabe pisan pura puseh (areal pertama dipura puseh) Desa adat Buitan, saksi mendekat dan melihat I WAYAN GINARTA Als. JACK hendak di pukul oleh pelaku I KOMANG SUKANTA Als. ONEK dan seketika itu saksi langsung melerainya dengan cara memegang tangan kiri dan baju bagian belakang Terdakwa I KOMANG SUKANTA Als. ONEK, brontak berusaha untuk melepaskan diri dari pegangan saksi kemudian pelaku menaikan tangannya hendak memukul saksi, namun belum sempat memukul datanglah anak kandung saksi yang bernama I KOMANG SUDIRA Als. KOLOK hendak meleraikan dengan cara dengan cara memisahkan saksi dengan terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung memukul korban I KOMANG SUDIRA Als. KOLOK, kemudian secara serentak saksi dan korban maupun terdakwa keluar dari areal dalam pura ;
- Bahwa sesampai diluar areal pura, saksi melihat I WAYAN SUPARTA Als. KOCONG berdiri membawa sebilah pedang menyerupai samurai, selanjutnya saksi pulang mengambil sepotong besi pipa berbentuk bulat, dan berdiri diluar, kemudian Terdakwa I KOMANG SUKANTA Als. ONEK berbicara dengan kata-kata ” MAJU SATU PERSATU” ONE BAY ONE ”;
- Bahwa saksi tidak menanggapi pembicaraan tersebut dan kembali pulang kerumah serta berkordinasi dengan anak kandung (korban) I KOMANG SUKANTA Als. KOLOK untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi melihat korban I KOMANG SUDIRA Als. KOLOK dipukul oleh pelaku I KOMANG SUKANTA Als. ONEK dari jarak sekitar (satu) meter ;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa I KOMANG SUKANTA Als. ONEK, korban I KOMANG SUDIRA Als. KOLOK mengalami luka robet dibagian dalam hidung dan mengeluarkan darah serta mengalami luka memar di bibir bagian atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan didengar pula keterangan Saksi I WAYAN PANCA SILAWANTARA (Saksi Ferbalisan), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi I NYOMAN PUTRA ;
- Bahwa keterangan saksi I NYOMAN PUTRA tidak dibawah tekanan dalam memberikan keterangan di BAP Kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi I NYOMAN PUTRA pada saat kejadian saksi I NYOMAN PUTRA sedang bertugas sebagai pecalang;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi I NYOMAN PUTRA pada saat terjadi perkelahian antara terdawa dengan saksi korban I KOMANG SUDIRA Als. KOLOK saksi I NYOMAN PUTRA melerai dengan memegang terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melepaskan haknya dengan tidak menghadirkan saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar *keterangan terdakwa* yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat hidup dari terdakwa yaitu bernama I KOMANG SUKANTA WIJAYA Als. ONEK merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara, ibu bernama NI NENGAH SUJI dan ayah bernama I MADE SIKA, terdakwa belum berkeluarga, saat ini terdakwa bekerja sebagai karyawan Alila nagian House Keeping, dan terdakwa tinggal bersama orang tua di Dsn./Br. Buitan, Ds. Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan melakukan pemukulan terhadap saksi I WAYAN GINARTA als JACK dan saksi I KOMANG SUDIRA als. KOLOK pada hari Rabu, tanggal 10 September 2014, sekira pukul 22.00 wita, bertempat dijaba pisan Pura Puseh (areal pertama didalam Pura Puseh) Dsn./Br. Buitan, Ds. Manggis, Kec. Manggis, Kab. Karangase;.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut menggunakan tangan tangan kanan mengepal hingga mengenai telinga sebelah kanan saksi I WAYAN GINARTA Als. JACK sebanyak 1 (satu) kali, demikian juga dengan tangan kanan mengepal memukul saksi I KOMANG SUDIRA Als. KOLOK sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai batang hidung sekaligus bibir bagian atas ;
- Bahwa kronolgis kejadian bermula pada hari Rabu, tanggal 10 September 2014, sekira pukul 21.30 wita, terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Pura Puseh Dusun Buitan, setelah sampai di Jaba Pisan (areal pertama di dalam pura Puseh) melihat ada permaian jenis Spirit, lalu terdakwa mendekat dan ikut bermain, setelah permaianan berjalan kurang 15 (lima belas) menit, kemudian selesai dan membubarkan diri, selanjutnya korban I WAYAN GINARTA Als. JACK mengambil uang pungutan hasil dari permainan spririt tersebut, lalu terdakwa berbicara kepada korban I WAYAN GINARTA Als. JACK dengan berkata “Bli, ngidih pise dase tali” yang artinya “Bli, minta uangnya sepuluh ribu” selanjutnya dijawab oleh korban I WAYAN GINARTA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Als. JACK dengan berkata “Ne pis lakar setor ke desa de ngidih” yang artinya “ini uang untuk disetor ke desa, jangan diminta” kemudian saya kembali bertanya dengan berkata “kenken maksud bline ?” yang artinya “gimana maksud kakak ? selanjutnya dijawab “ci kenken maksud ne” yang artinya “ kamu gimana maksudnya ?” kemudian saat itu I WAYAN GINARTA Als. JACK langsung berdiri dan berlari, dan terdakwa mengejar kemudian memukul sebanyak 4 (tempat) kali, namun hanya pukulan terakhir saja yang mengenai korban I WAYAN GINARTA Als. JACK sebanyak 1(satu) kali, dan mengenai telinga sebelah kanan namun tidak keras, lalu I WAYAN GINARTA Als. JACK berlari ke luar areal Pura ;

- Bahwa kemudian datang pak NYOMAN PUTRA memegang leher terdakwa dari arah belakang, dan kakak kandung terdakwa yang bernama I WAYAN SUKARTA Als. KACONG ikut meleraikan, setelah berhasil melepaskan diri dari pegangan pak NYOMAN PUTRA, kemudian terdakwa melihat korban I KOMANG SUDIRA Als. KOLOK mendekati terdakwa dan memegang kedua tangan terdakwa, dan saat itu juga terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian batang hidung sekaligus mengenai bibir bagian atas, hingga posisi korban I KOMANG SUDIRA Als. KOLOK miring, namun tidak sampai terjatuh ;
- Bahwa korban I KOMANG SUDIRA Als. KOLOK hendak memukul terdakwa namun tidak kena, dan akhirnya korban pergi menuju ke luar areal Pura Puseh, dan terdakwa pun ikut keluar areal Pura Puseh;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa melihat bapak kandung korban yang bernama I NYOMAN PUTRA membawa sebatang besi bulat sepanjang kurang lebih satu meter dan berada di depan Pura, kemudian terdakwa berbicara kepada pak NYOMAN PUTRA dan keluarganya dengan berkata “Mai maju besik-besik de ngabe senjata” yang artinya “sini maju satu-satu jangan pakai senjata” namun dari pihak PAK NYOMAN PUTRA dan keluarganya yang berada di Areal Pura Puseh tidak berani maju, selanjutnya terdakwa berjalan menuju pulang ke rumah.
- Bahwa posisi Terdakwa dengan korban I KOMANG SUDIRA Als. KOLOK pada saat terjadi pemukulan, berdiri dan saling berhadap-hadapan ;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan korban I KOMANG SUDIRA Als. KOLOK maupun dengan I WAYAN GINARTA Als. JACK pada saat terjadi penganiayaan yaitu sama-sama kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa yang melatarbelakangi terjadinya pemukulan tersebut, terdakwa tersinggung ketika saksi I KOMANG SUDIRA KOLOK mendekati dan memegang tangan terdakwa, sedangkan pemukulan terhadap saksi I WAYAN GINARTA Als. JACK karena terdakwa tersinggung dengan perkataannya;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa tidak pernah mempunyai permasalahan baik dengan korban I KOMANG SUDIRA Als. KOLOK maupun dengan I WAYAN GINARTA Als. JACK ;
- Bahwa terdakwa dengan para korban telah terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, oleh karenanya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP , dengan unsur **"melakukan penganiayaan "**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan "**penganiayaan"** undang–undang tidak memberikan penjelasan yang terang, oleh karenanya Majelis Hakim akan mengambil pendapat dari yurisprudensi maupun doktrin, dimana PENGANIAYAAN diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) ataupun luka terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud "melakukan Penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dapat menyebabkan rasa sakit atau rasa tidak enak (penderitaan) atau dapat mengganggu kesehatan orang yang terkena perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **melakukan penganiayaan** berdasarkan fakta-fakta hukum *(rechtsfeiten*), sebagai berikut :

- Bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 22.20 wita bertempat di Jaba Pisan Pura Puseh (areal pertama didalam Pura Puseh) Dsu./Banjar Buitan Desa Manggis Kecamatan Manggis, Kabupaten karangasem terdakwa **I KOMANG SUKANTA WIJAYA Als.ONEK** telah melakukan pemukulan terhadap saksi I WAYAN GINARTA Alias jACK dan saksi I KOMANG SUDIRA Alias KOLOK;
- Bahwa benar kejadian pemukulan berawal ketika terdakwa **I KOMANG SUKANTA WIJAYA Als.ONEK** berangkat dari rumah menuju ke Pura Puseh Dusun Buitan, setelah sampai di Jaba Pisan (areal pertama di dalam pura Puseh) melihat ada permaian jenis Spirit, lalu terdakwa mendekat dan ikut bermain, setelah permaianan berjalan kurang 15 (lima belas) menit, kemudian selesai dan membubarkan diri, selanjutnya korban I WAYAN GINARTA Als. JACK mengambil uang pungutan hasil dari permainan spririt tersebut, lalu terdakwa berbicara kepada korban I WAYAN GINARTA Als. JACK dengan berkata "Bli, ngidih pise dase tali" yang artinya "Bli, minta uangnya sepuluh ribu" selanjutnya dijawab oleh korban I WAYAN GINARTA Als. JACK dengan berkata "Ne pis lakar setor ke desa de ngidih" yang artinya "ini uang untuk disetor ke desa, jangan diminta" kemudian terdakwa kembali bertanya dengan berkata "kenken maksud bline ?" yang artinya "gimana maksud kakak ? selanjutnya dijawab oleh I WAYAN GINARTA Alias JACK dengan kata-kata "ci kenken maksud ne" yang artinya " kamu gimana maksudnya ?" ;
- Bahwa benar ketika mendengar jawaban dari saksi korban oleh I WAYAN GINARTA Alias JACK, lalu terdakwa berdiri hendak memukulnya, lalu melihat gelagat tersebut, kemudian I WAYAN GINARTA Als. JACK langsung berdiri dan berlari, dan terdakwa mengejar kemudian memukul sebanyak 4 (tempat) kali, namun hanya pukulan terakhir saja yang mengenai korban I WAYAN GINARTA Als. JACK sebanyak 1(satu) kali, dan mengenai telinga sebelah kanan namun tidak keras, lalu I WAYAN GINARTA Als. JACK berlari ke luar areal Pura ;
- Bahwa benar kemudian datang pak NYOMAN PUTRA memegang leher terdakwa dari arah belakang, dan kakak kandung terdakwa yang bernama I WAYAN SUKARTA Als. KACONG ikut meleraikan, setelah berhasil melepaskan diri dari pegangan pak NYOMAN PUTRA, kemudian terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melihat korban I KOMANG SUDIRA Als. KOLOK mendekati terdakwa dan memegang kedua tangan terdakwa, dan saat itu juga terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian batang hidung sekaligus mengenai bibir bagian atas, hingga posisi korban I KOMANG SUDIRA Als. KOLOK miring, namun tidak sampai terjatuh ;

- Bahwa benar selanjutnya antara Terdakwa dengan korban I KOMANG SUDIRA Als. KOLOK dipisahkan oleh warga, dan akhirnya korban pergi menuju ke luar areal Pura Puseh, dan terdakwa pun ikut keluar areal Pura Puseh;
- Bahwa benar selanjutnya kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa melihat bapak kandung korban yang bernama I NYOMAN PUTRA membawa sebatang besi bulat sepanjang kurang lebih satu meter dan berada di depan Pura, kemudian terdakwa berbicara kepada pak NYOMAN PUTRA dan keluarganya dengan berkata "Mai maju besik-besik de ngabe senjata" yang artinya "sini maju satu-satu jangan pakai senjata" namun dari pihak PAK NYOMAN PUTRA dan keluarganya yang berada di Areal Pura Puseh tidak berani maju, selanjutnya terdakwa berjalan menuju pulang ke rumah ;
- Bahwa benar setelah kejadian pemukulan tersebut, selanjutnya saksi I KOMANG SUDIRA Als. KOLOK langsung berkordinasi dengan bapak kandung bernama I NYOMAN PUTRA untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Polsek Manggis ;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan terdakwa tersebut, saksi korban I WAYAN GINARTA Alias JACK mengalami luka pada telinga kanan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 357/1437/Pusk tertanggal 15 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.I Ketut Sudinda Dokter Pemerintah UPTD KES PUSKESMAS MANGGIS I, dan saksi I KOMANG SUDIRA Alias KOLOK mengalami luka robek di bagian dalam lubang hidung sebelah kanan, dan luka memar serta bengkak pada bibr bagian atas, sebagaimana hasil visum Et Repertum Nomor 357/438 /Pusk tertanggal tertanggal 15 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.I Ketut Sudinda Dokter Pemerintah UPTD KES PUSKESMAS MANGGIS I ;
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan para korban diluar maupun dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata Terdakwa terbukti telah melakukan pemukulan yang mengakibatkan saksi I WAYAN GINARTA Alias JACK mengalami luka pada telinga kanan , sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 357/1437/Pusk tertanggal 15 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.I Ketut Sudinda Dokter Pemerintah UPTD KES PUSKESMAS MANGGIS I, dan saksi I KOMANG SUDIRA Alias KOLOK mengalami luka robek di bagian dalam lubang hidung sebelah kana, dan lka memar serta bengkak pada bibr bagian atas, sebagaimana hasil visum Et Repertum Nomor 357/438 /Pusk tertanggal tertanggal 15 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.I Ketut Sudinda Dokter Pemerintah UPTD KES PUSKESMAS MANGGIS I, dengan demikian unsur **"melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas *"Negatif Wetlijke Theori"* sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum**,** dengan demikian Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dari bukti-bukti tersebut, oleh karenanya diperoleh keyakinan bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut dengan kualifikasi ***"penganiayaan"***;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan majelis bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Emosi terdakwa yang berlebihan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan kedua korban pemukulan yaitu saksi I WAYAN GINARTA Alias jACK dan saksi I KOMANG SUDIRA Alias KOLOK sudah terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan Terdakwa ditangguhkan penahanannya, maka untuk menjalani pidana yang dijatuhkan, perlu ditetapkan Terdakwa untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1 Menyatakan Terdakwa **I KOMANG SUKANTA WIJAYA Als.ONEK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **" Penganiayaan "** ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;

5 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2015, oleh **DAMERIA F.SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum**. selaku Hakim Ketua, **SRI HANANTA, S.H**., dan **I GEDE A. GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 22 Januari 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I PUTU DARMANA,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **NI WAYAN SRI ASTINI, S.H**., Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
1. **SRI HANANTA, S.H.**	**DAMERIA F.SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.**

1 I GEDE A. GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I PUTU DARMANA, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)